

Tindak Pidana *Apostasia* (Murtad) Studi Kanonik

Daniel Ortega Galed

Pontificia Università Gregoriana, Roma-Italia
Email: danielvincentian@gmail.com

Recieved: 20 Desember 2021 Revised: 12 April 2022 Published: 23 April 2022

Abstract:

Apostasia, in the penal canon law, is one of the most serious offences. There are at least two fundamental reasons for this; first, *apostasia* is a direct attack on Christian faith, a fundamental aspect of spiritual life, and secondly, from a juridical perspective, the prescribed canonical sanction is one of the very limited penalties imposed by the *codex*, namely excommunication *latae sententiae* (cf. can. 1318). The apostasy is a sensitive and actual topic and therefore needs to be understood properly in order to gain a more comprehensive understanding of it. The concern about the cases of apostasy within the Catholic Church make us learn more about how and when someone really leaves the Catholic faith totally. At the same time, we are invited to understand the various juridical consequences established by canon law for this offence. The ultimate goal of this study is to make a conceptual contribution to the act of *apostasia* through canonical analysis and to explain how the punishment of excommunication is abolished. The Church through its juridical system judges and at other times also facilitates how the concrete conversions are realized.

Keywords: *Apostasia*, penal canon law, *censura*, excommunication, the remission of canonical penalties

Abstrak:

Apostasia dalam hukum pidana kanonik merupakan salah satu tindak pidana yang sangat berat. Sekurangnya ada dua alasan fundamental atas hal ini; pertama, *apostasia* merupakan serangan langsung pada iman, aspek fundamental dalam hidup spiritual kristiani dan yang kedua, dalam perspektif yuridis, sanksi kanonik yang dijatuhkan adalah salah satu hukuman yang ditetapkan oleh *codex* dengan sangat terbatas dan hanya untuk tindak-pidana

yang lebih berat, yang disebut *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* (bdk. Kan. 1318). *Apostasia*, atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah murtad, merupakan topik pembicaraan yang sensitif dan sekaligus aktual. Karenanya selalu ada urgensi untuk mendalaminya beserta aneka konsekuensi yuridis yang ditetapkan oleh hukum kanonik bagi tindak pidana ini. Tujuan akhir dari studi ini ialah memberikan kontribusi konseptual tentang *apostasia* lewat analisis kanonik dan bagaimana hukuman yang dijatuhkan itu dihapuskan. Gereja melalui sistem yuridisnya mengadili dan di saat lain juga memfasilitasi bagaimana pertobatan konkret itu diwujudkan.

Kata kunci: *Apostasia*, hukum pidana kanonik, *censura*, ekskomunikasi, penghapusan sanksi kanonik

1. Pendahuluan

Dalam realitas beragama, istilah *apostasia* kiranya kurang dikenal. Istilah populer yang dipakai ialah murtad. Dalam perspektif hidup beriman, murtad merupakan sebuah keputusan fundamental, sebab ia selalu berkaitan dengan pilihan bebas manusia beragama untuk menolak apa yang telah diyakini sebagai sebuah kebenaran iman. Ketegangan yang muncul dalam fenomena murtad, seringkali tidak berhenti sebagai sebuah pergulatan personal belaka.

Dalam realitas komunal, tindakan murtad selalu menyebabkan kontroversi dalam hidup sosial. Setiap satu tindakan murtad terjadi, gelombang stigma negatif pada lingkungan agama terdahulu membeludak, ia disejajarkan dengan dosa, aib, neraka. Namun pada saat yang sama, sebuah ironi terjadi. Pada komunitas agama baru yang dipilih, para pelaku disambut layaknya manusia baru, bersih dari dosa, masuk surga. Hal ini sangat bisa dimaklumi, terutama di negara-negara di mana agama masih memiliki fungsi penting sebagai norma dan kontrol sosial masyarakat. Di pihak lain, dalam perspektif teologis, setiap agama terikat pada misinya masing-masing untuk memperkenalkan kebenaran imannya kepada makin banyak orang, tentu tanpa melawan hatinurani mereka. Maka peristiwa murtad akan selalu menghasilkan gejolak komunal. Kecuali dalam kasus di mana pelaku memutuskan untuk sama sekali tidak beragama lagi.¹ Realitas kemurtadan juga terjadi dalam

1. Tidak begitu mudah mendefinisikan bentuk ateisme sebagai sebuah tindak-pidana *apostasia*. Sebab menjadi murtad biasanya diwujudkan dengan mengganti agama yang secara total bertentangan dengan iman sebelumnya. Dalam kasus ateis, tidak ada bentuk formal penolakan atas agama yang disangkal, sekurangnya secara lahiriah. Namun beberapa ahli kanonik mengafirmasinya. Tindakan memilih menjadi seorang ateis juga sudah mencukupi syarat “menolak secara total iman kristiani”. Bdk. Angelo G. Urru, “La funzione di insegnare”, dalam *Il diritto nel mistero della Chiesa II*, (Roma: Pontificia Università Lateranense, 1990), 605. Juga bdk. Luigi Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico 2*, (Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 2011), 9.

hidup menggereja. Jelas murtad merupakan dosa², bahkan dosa besar, sebab dengan tindakan kehendak (*actus voluntatis*) seorang yang dibaptis menolak untuk percaya seluruhnya pada ajaran dan iman kristiani.³ Tidak mengherankan sanksi pidana yang ditetapkan oleh legislator untuk setiap tindak pidana *apostasia* merupakan hukuman yang secara radikal megeksklusi seorang yang dibaptis dari persatuan dengan Gereja.

Akan tetapi, finalitas dari hukum pidana kanonik bukanlah terletak pada sanksi *in se*. Setiap sanksi kanonik selalu bermuara pada pertobatan pelaku dan penebusan dosa⁴. Itulah mengapa hukuman *censura* dalam tradisi kanonik disebut juga sebagai hukuman medisinal, artinya hukuman yang mengobati-menyembuhkan. Maka, untuk sampai pada pemahaman holistik mengenai realitas *apostasia* dalam hukum kanonik, pembahasan tidak boleh berhenti pada sanksi pidana yang ditetapkan oleh hukum, tetapi juga melihat finalitas dari sanksi yang dijatuhkan itu. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini menggunakan studi literatur kanonik. Akan dideskripsikan secara sistematis mengenai konsep kanonik tentang *apostasia*, sanksi gerejawi yang ditetapkan untuk pelanggaran itu, serta konsekuensi yuridis lain non-pidana yang tersebar dalam KHK 1983. Juga pada bagian akhir, menelaah bagaimana proses kanonik untuk penghapusan sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggar. **Penting untuk dicatat:** semua rujukan norma kanonik dalam tulisan ini sudah mengikuti penomoran kanon baru setelah promulgasi Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* oleh Paus Fransiskus pada 23 Mei 2021 dan yang mulai mengikat sejak 8 Desember 2021.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini menggunakan studi eksegeze hukum kanonik dan studi literatur kanonik. Studi eksegeze tidak sekedar memaksudkan penafsiran atas teks kanon (bdk. kan. 17), tetapi juga untuk meninjau konteks yang melatarbelakangi diadakannya undang-undang itu sendiri. Singkatnya untuk memahami secara ilmiah apa *mens legis* atau kehendak dari legislator sendiri atas promulgasi UU terhadap materi kanonik

1. Studi ini membatasi diri untuk tidak mengupas realitas *apostasia* sebagai sebuah dosa, yang tentu saja dapat ditelaah secara holistik dalam lingkup teologi.

2. Murtad haruslah merupakan tindakan bebas, dikehendaki dengan sadar, yang merupakan wujud dari proses diskresi manusiawi (*actus humanus*). Tidak bisa merupakan tindakan paksaan atau di bawah ancaman. Harus merupakan kemurtadan dalam arti yang sesungguhnya, yakni keraguan fundamental baik secara teoritis dan juga secara praksis pada agama sebelumnya, lalu diwujudkan dengan kepergian dari agama itu. Bdk. Angelo G. Urru, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, (Roma: Edizione Vivere In, 2001), 191.

3. Bdk. Velasio de Paolis-Davide Cito, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, (Roma: Urbaniana University Press, 2000), 121.

tindak pidana *apostasia*. Karenanya akan dideskripsikan secara sistematis mengenai konsep kanonik tentang *apostasia*, sanksi gerejawi yang ditetapkan untuk pelanggaran itu, serta konsekuensi yuridis lain non-pidana yang tersebar dalam KHK 1983. Pada bagian akhir, penulis akan menelaah bagaimana proses dan tata cara hukum kanonik untuk penghapusan sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggar. Penting untuk dicatat: semua rujukan norma kanonik dalam tulisan ini sudah mengikuti penomoran kanon baru setelah promulgasi Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* oleh Paus Fransiskus pada 23 Mei 2021 dan yang mulai mengikat sejak 8 Desember 2021.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Panorama biblis mengenai *apostasia*

Apostasia, berasal dari dua kata Yunani, *απο*, *apo*, yang berarti menjauh; terpisah, dan *στασις*, *stasis*, yang berarti menetap; berhenti. Kata *ἀποστασία* sendiri secara umum berarti tindakan memisahkan diri atau menjauhkan diri dari apa yang diyakini sebagai suatu yang pasti, tetap, stabil. Secara ketat, keyakinan yang dimaksud di sini berkaitan dengan iman atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Maka *apostasia* sendiri merujuk pada tindakan meninggalkan iman dalam agama tertentu yang telah dianut sebelumnya, entah untuk memeluk agama atau kepercayaan baru, atau memilih untuk menjadi tidak beragama-atheis.

Dalam perspektif biblis, *apostasia* berarti tindakan menjauhkan diri dari iman kepada Tuhan atau menolak iman akan Kristus yang sebelumnya sudah dimiliki.⁵ Rasul Paulus dalam 2 Tes 2: 3-14 berbicara mengenai *apostasia* dalam konteks penyesatan oleh para pendurhaka yang hendak menyamai diri mereka dengan Allah. Penyesataan di sini memaksudkan serangan pada jemaat-pengikut Kristus. Para penyesat berusaha membawa orang-orang yang percaya kepada Allah-lain. Karena itu Paulus menyerukan agar mereka senantiasa berpegang teguh pada kebenaran yang telah mereka terima dan mereka yakini.⁶ Jadi, *apostasia* di sini dikaitkan dengan tindakan kehendak untuk menolak kebenaran yang diwartakan oleh para rasul.

Kebenaran iman yang dimaksudkan dalam perspektif biblis merujuk pada Sabda Allah sendiri. Sabda Allah itu kekal selamanya, tidak akan berubah.⁷ Sabda yang kekal itu menuntut pewartaan yang tidak pernah berhenti. Ia harus diberitakan sampai ke ujung bumi dan kepada semua makhluk.⁸

4. Bdk. Giovanni Cavalcoli, "L'apostasia dalla fede. Il concetto biblico di apostasia", dalam *Theologica dell'isole di Patmos* (Roma: Vitarte, 2016), 1.

5. Bdk. 2 Tim 3:14; 2 Ptr 1:12.

6. Bdk. Mat 24:35; Yak 1:17.

7. Bdk. Mrk 16:15.

Konsekuensinya Sabda itu harus diterima dan dirawat dengan kesetiaan. Adalah tugas para Rasul, untuk meneruskan apa yang telah mereka terima dan mengingatkan kaum beriman, untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang mereka terima entah secara lisan entah secara tertulis dan supaya mereka berjuang untuk membela iman (bdk. DV 8). Proyek membela iman, merupakan tugas Gereja sejak semula, terutama ketika berhadapan dengan aneka macam konteks penyesatan dalam pelbagai wajah dari masa ke masa.

Teks-teks Kitab Suci membicarakan mengenai akan datangnya banyak penganiayaan dan penderitaan, yang akan menggoncangkan iman orang percaya sampai pada waktu kedatangan Tuhan (bdk. Luk 8:18; 21:12; Yoh 15:19-20). Pada masa itu akan banyak muncul penyesat, anti-Kristus yang akan menawarkan kesemuan, kepalsuan yang mengancam orang beriman untuk menjual kebenaran iman yang dimiliki lewat kemurtadan atas apa yang ditawarkan oleh mesianisme palsu (bdk. KGK 675). Kesemuan itu tidak lain adalah tipu muslihat, di mana para penyesat memutar-balikkan kebenaran, sehingga mereka seakan-akan membawa kabar baik (bdk. Gal 1:7) namun pada kenyataannya semua itu berisi pengajaran-pengajaran sesat (bdk. 2 Ptr 2:1).

Maka dalam konteks biblis, *apostasia* adalah bentuk pertentangan atas kekekalan Sabda Tuhan yang tidak berubah, yang seharusnya dilestarikan di dalam hidup mereka.⁹ Tindakan *apostasia* juga merupakan ilustrasi dari pertentangan antara sifat kesetiaan ilahi dan manusiawi; Allah setia, manusia seringkali tidak. Jelas ada konsekuensi dari tindakan menolak untuk terus setia dan bertahan pada iman kepada Tuhan. Dalam iman kita percaya bahwa proyek besar Allah ialah menyelamatkan manusia, agar manusia tidak binasa dan memperoleh hidup kekal (bdk. Yoh 3:16). Keputusan radikal menolak Tuhan dan kehendakNya di dalam hidup tentu mendatangkan penghukuman dan dosa, dan upah dosa ialah maut (bdk. Rm:23).

Apostasia dalam kan. 751

Klausul KHK 1983 kan. 751 selain menjelaskan secara singkat dan gamblang konsep *apostasia*, juga menjelaskan dua tindak-pidana berat lainnya yang berkaitan dengan melawan iman dan persatuan Gereja. Dua lainnya di sebut *heresis* dan *schisma*:

Kan. 751: Yang disebut bidaah (*heresis*) ialah menyangkal atau meragukan dengan membandel suatu kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan katolik sesudah penerimaan sakramen baptis; kemurtadan (*apostasia*) ialah menyangkal iman kristiani secara menyeluruh; skisma (*schisma*) ialah menolak ketaklukan kepada Paus atau persekutuan dengan anggota-anggota Gereja yang takluk kepadanya.

8. Bdk. Giovanni Cavalcoli, *L'apostasia dalla fede.*, Op.cit, 2.

Apostasia adalah tindakan menyangkal iman kristiani secara menyeluruh. Perlu dicermati di sini dua elemen esensial dalam fakta *apostasia*; pertama, iman kristiani sebagai objek material dari penyangkalan dan kedua, tindak pidana itu haruslah terjadi secara *in toto* atau menyeluruh, menyangkal semuanya yang berkaitan dengan objek iman itu. Yang pertama berkaitan dengan objek iman sebagaimana yang dimaksudkan dalam kan. 750 §1: iman ilahi dan katolik. Iman disebut sebagai ilahi sejauh objek yang diimani langsung berasal dari wahyu Tuhan sendiri, yakni Sabda Allah yang dituliskan dan diteruskan dalam tradisi Gereja lewat *depositum fidei*. Sedangkan iman disebut katolik merujuk pada obyek yang sama, selain diwahyukan oleh Allah, juga secara tegas dinyatakan oleh magisterium Gereja entah secara meriah atau secara biasa maupun umum oleh paus bersama dengan persekutuan para uskup di seluruh dunia.¹⁰

Kedua, tidak cukup hanya penyangkalan atau penolakan sebagian dari objek iman itu, melainkan haruslah sebuah penyangkalan secara total. Penyangkalan atau meragukan sebagian saja dari kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan katolik setelah dibaptis disebut *heresis* atau bidaah (bdk. kan. 751). Dari konsep ini, jelas bahwa mereka yang melakukan *apostasia* otomatis juga melakukan *heresis*. Jadi jika seorang Katolik menolak percaya pada salah satu dari tujuh sakramen, contohnya tidak percaya bahwa seorang imam memiliki fakultas untuk mengampuni dosa atau memberikan *absolusi*, dan memanifestasikan secara eksternal penolakan itu, namun pada saat yang sama percaya pada ajaran dan kebenaran iman Katolik lainnya, ia disebut heretik bukan pelaku murtad.

Atau jika seorang Katolik percaya bahwa bunda Maria tidak naik ke Surga dengan jiwa dan raganya, dan secara eksternal mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwanya saja, maka ia juga disebut heretik.¹¹ Juga tidak cukup disebut murtad hanya jika seorang Katolik setelah dibaptis lalu tidak pernah mempraktekkan imannya tanpa ada tendensi untuk meninggalkan iman Katolik. *Apostasia* menuntut penolakan secara radikal dan total atas

9. Bdk. Angelo G. Urru, *La funzione di insegnare. Op.cit.*, 604-605. Juga bdk. Luigi Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico 2. Op.cit.*, 7.

10. Hukum kanonik mengatur tindak pidana yang berupa pernyataan atau pengungkapan kehendak, ajaran atau pengetahuan, untuk konsumsi tindak pidananya, maka pernyataan atau ajaran itu harus sampai ditangkap secara eksternal oleh orang lain. Tanpa itu, tindak pidana dianggap belum terkonsumsi dan secara faktual tidak pernah ada kejahatan *heresis* (bdk. Kan. 1330). Misalnya seorang imam menulis sebuah traktat yang berisikan penolakan atas ajaran mengenai infalibilitas paus. Namun traktat itu tidak pernah ia publikasikan kepada orang lain, maka tidak ada tindakan bidaah dan tidak ada sanksi kanonik yang dapat dijatuhkan.

iman dan kebenaran yang ia terima dan yakini setelah penerimaan sakramen baptis. Maka seorang katekumen jelas tidak tergolong kategori orang yang dapat melakukan baik *heresis* maupun *apostasia*. Baptis menjadi *conditio qua sine non* untuk tindak-pidana *apostasia*, juga untuk tindak-pidana *heresis* dan *schisma*.

Dalam kasus seorang Katolik kemudian memeluk agama kristiani lainnya atau “pindah Gereja”, mereka tidak tergolong pelaku *apostasia*, sebab *apostasia* adalah penolakan secara total atas iman kristiani. Dalam kasus ini, jelas mereka tetap menjadi seorang kristiani, percaya pada Kristus dan SabdaNya, namun mereka tidak lagi orang katolik. Singkatnya mereka hanya menyangkal iman Katolik. Di sini pelaku terkena tindak-pidana yang disebut *schisma* (skisma). Skisma berarti melepaskan diri dari ketaklukan kepada paus dan persatuan dengan anggota-anggota Gereja yang takluk kepadanya (bdk. kan. 751). Dengan menjadi jemaat dari gereja kristiani lain otomatis mereka juga tidak menerima seluruh dogma yang diimani oleh Gereja Katolik, karenanya mereka juga tergolong heretik. Baik *apostasia*, *heresis* dan *schisma* dalam hukum pidana kanonik dihukum dengan sanksi kanonik yang sama. Jadi *apostasia* pertama-tama adalah penyangkalan total pada iman kristiani dalam arti yang ketat (menolak Kristus, Kitab Suci, ajaran Gereja, semuanya) dengan tujuan untuk memeluk iman yang sama sekali baru atau tidak beriman sama sekali.

Manifestasi dari penyangkalan total itu pada umumnya diwujudkan secara lahiriah entah melalui ritus atau rumusan doa tertentu sebagai bentuk formal melepaskan iman yang lama dan secara efektif mulai memeluk iman yang baru. Tergantung bagaimana tata cara perpindahan agama itu ditertibkan oleh norma agama baru. *Apostasia* juga bisa terjadi begitu saja, namun selalu merupakan manifestasi esensial dari tindakan kehendak. Misalnya ditemukan pada kasus murtad dengan maksud menjadi ateis atau menolak beragama. Hampir tidak ada prosesi-imersi atau inisiasi ke dalam bentuk ateisme secara formal. Namun bisa saja seseorang mengabungkan diri ke dalam kelompok *ateis* yang menetapkan formalitas tertentu bagi para anggota baru. Dalam kasus semacam ini proses penyangkalan masih bisa terbaca secara kasat mata dalam *forum externum* entah lewat cara hidup baru atau manifestasi lahiriah *contra fide* lainnya. Sebutlah di sini, misalnya setelah murtad pelaku secara terbuka mendaftarkan diri pada asosiasi ateistik tertentu yang kemudian keterlibatannya dalam asosiasi itu memverifikasi *apostasia*-nya.¹²

11. Misalnya di Italia ada asosiasi yang dikenal sebagai UAAR (*Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti*) yakni satu-satunya perkumpulan para ateis dan agnostik rasionalis nasional Italia yang didirikan secara legal pada 18 Maret 1991. Asosiasi ini tergolong dalam kategori asosiasi untuk promosi sosial yang diakui secara yuridis oleh hukum sipil Italia. Ada pelbagai bentuk serangan langsung pada keberadaan agama Katolik yang diprakarsai oleh

Sakramen baptis dan *apostasia*

Sebelum masuk lebih jauh pada konsekuensi yuridis atas tindak pidana *apostasia*, perlu di tinjau secara singkat tentang konsep teologis mengenai karakter permanen dari Sakramen baptis. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, *apostasia* jelas merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan *post* baptis. Tanpa baptis, tidak ada *apostasia*, sebab tidak ada objek material iman yang dapat disangkal secara radikal-total. Singkatnya *apostasia* dalam hukum pidana kanonik merupakan aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah dibaptis, baik dalam Gereja Katolik maupun yang dibaptis di luar Gereja Katolik dan kemudian diterima didalamnya (bdk. kan 11).

Sakramen baptis sebagai salah satu dari tiga sakramen inisiasi kristiani adalah pintu bagi penerimaan sakramen-sakramen lainnya (bdk. kan. 849). Kanon yang sama menjelaskan lebih lanjut, bahwa dengan menerima sakramen baptis manusia dibebaskan dari dosa, baik dosa asal maupun dosa personal-dalam kasus di mana si penerima baptis sudah dapat menggunakan akal budi atau baptis dewasa. Mereka dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh materai yang tak terhapuskan. Materai itu adalah *signum spiritual indelebile* yakni materai spiritual yang tak terhapuskan apabila telah diterima sekali dengan sah (forma dan materia). Karakter ini melekat pada sakramen baptis, krisma dan imamat (bdk. Kan. 845 §1).¹³

Secara spiritual memang materai itu tidak bisa hilang sekalipun manusia dengan kehendak bebasnya menolak untuk percaya akan realitas ilahi itu. Inilah konsekuensi spiritual dari sakramen baptis yang begitu agung, sebab dalam baptis manusia diinkorporasikan pada Kristus dan digabungkan dengan GerejaNya (bdk. kan. 204-205). Akan tetapi dalam lingkup yuridis-kanonik yakni dalam hidup konkret menggereja, hak dan kewajiban para pelanggar bisa dibatasi oleh hukuman yang dikenakan secara legitim (bdk. Kan. 96). Sebab Gereja sebagai institusi memiliki hak asali dan sendiri (*ius nativum et proprium*) untuk menjatuhkan umat beriman kristiani yang melakukan kejahatan dengan sanksi hukuman yang ditetapkan oleh legislator (bdk. kan. 1311). Maka pada poin ini, harus dipahami dengan benar eksistensi dari dua realitas yang saling berhubungan ini.

Di satu sisi, tindakan *apostasia* memang merupakan pelanggaran lahiriah atas undang-undang, dan dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab atas

asosiasi ini; pemasangan salib di ruang publik, kampanye dengan mencoret huruf “D” yang merujuk pada kata *Dio* (Tuhan) untuk mengatakan bahwa manusia bisa hidup dengan baik tanpa Tuhan. Lihat juga pemaparan dari Jlia Pasquali Ceroli, “Senza D”. La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni”, dalam *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 9 (Milano: Università degli Studi Milano, 2020), 50-67.

12. Bdk. Konsili Trento, Sesi VII, 3 Maret 1597, can. 9.

maksud jahatnya (bdk. Kan. 1321 §2). Oleh karenanya pelanggar dijatuhi sanksi berat dengan *censura* ekskomunikasi berdasarkan kan. 1364 §1. Namun di sisi yang lain, meskipun secara faktual mereka sudah tidak lagi umat Katolik, entah menjadi penganut agama lain, atau bahkan menjadi pembenci agama Katolik dan ajarannya, karakter baptis itu tidak akan pernah hilang (karakter ontologis). Maka *apostasia per se* atau hukuman ekskomunikasi yang dijatuhkan tidak sedikitpun mengurangi karakter permanen dari sakramen baptis itu. Sebagai konsekuensinya, dalam beberapa tindakan yuridis tertentu, realitas baptis itu tetap mengerjakan efek yuridis, sekalipun dalam kenyataan pelaku *apostasia* sudah hidup di luar Gereja Katolik. Kongkretnya akan dikaji sedikit di depan, untuk melihat bagaimana dinamika dari dua realitas ini mewujudkan dalam norma-norma kanonik yang lain.

***Censura* ekskomunikasi *latae sententiae* kan. 1364 §§1-2**

Kan. 1364 §1 berbunyi: orang yang murtad dari iman, heretik atau skismatik terkena ekskomunikasi *latae sententiae*. Ekskomunikasi sendiri adalah satu dari tiga¹⁴ hukuman *censura* yang dalam hukum pidana kanonik dikenal sebagai hukuman medisinal (*poena medicinales*, bdk. Kan. 1312 §1, 1°). *Censura* berasal dari kata kerja Latin *censere* yang merujuk pada kegiatan petugas publik, disebut *ensor*, yang berperan untuk mengkasifikasi penduduk berdasarkan sumbangan pajak. Dalam perjalanan waktu, tugas *ensor* masuk pada ranah moral, yakni memberikan kritik publik kepada warga negara yang tidak berperilaku sesuai dengan kesepakatan atau peraturan sipil.¹⁵ KHK 1917, kan. 2257 §1 memberikan pengertian singkat dan tegas, bahwa *censura* merupakan sanksi kanonik dimana seorang beriman dikeluarkan dari persatuan umat beriman.¹⁶

Secara sederhana ekskomunikasi ialah sanksi kanonik yang dijatuhkan kepada umat beriman yang melakukan tindak pidana yang amat berat (bdk. Kan. 1318), dimana beberapa hak atas harta rohani atau yang terkait dengan

13. Mereka adalah ekskomunikasi (kan. 1131 §§1-2), interdik (kan. 1332) dan suspensi (kan. 1333-1334). Sejak *M.p. Pascite Gregem Dei*, suspensi tidak hanya dijatuhkan bagi klerikus, namun bisa dikenakan pula kepada awam sejauh mereka terlibat dalam kuasa pemerintahan misalnya sebagai hakim (kan. 1333 §1, 2°, 1421 §2).

14. Bdk. Antonio Calabrese, *Diritto penale canonico*, (Roma: Libreria Editrice Vaticana, 2006), 105.

15. Persatuan umat beriman dapat dimengerti dalam dua perspektif; eksternal dan internal. Dalam perspektif eksternal hendak mengatakan persatuan konkret-yang kelihatan di dalam Gereja yang dilandaskan pada partisipasi aktif seseluruh umat beriman dalam menikmati harta rohani sebagai anugerah dari Kristus sendiri. Sedangkan dalam perspektif internal melambangkan persatuan personal antara umat beriman dengan Tubuh Mistik Kristus sendiri yang diikat secara spiritual. Bdk. Angelo G. Urru, *Punire per salvare. Op.cit.*, 93-94.

harta rohani itu dicabut. Kan. 1331 §1-2 memberikan daftar mengenai larangan bagi mereka yang dijatuhi hukuman *censura* ekskomunikasi.

*Pertama*¹⁷, mereka dilarang untuk merayakan kurban Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya (1°). Kata kerja merayakan merujuk pada pelayan (*minister*). *Kedua*, mereka dilarang untuk menyambut atau menerima semua sakramen-sakramen (2°), ini mengikat baik klerikus maupun awam. *Ketiga*, mereka dilarang untuk merayakan upacara sakramentali (pemberkatan, dedikasi atau konsekrasi) dan untuk merayakan upacara-upacara ibadat liturgi lainnya (3°). Namun tidak dilarang untuk menerima buah-buah rohani dari sakramentali, misalnya doa pemberkatan. *Keempat*, mereka dilarang untuk ikut serta secara aktif dalam perayaan-perayaan yang disebutkan di atas (4°). Misalnya sebagai pelayan utama, atau lektor, akolit, dan sebagainya, yang menuntut partisipasi langsung pada upacara liturgi sakramental atau sakramentali itu. *Kelima*, mereka dilarang untuk menjalankan jabatan atau pelayanan atau fungsi gerejawi (5°) dan *keenam*, dilarang menjalankan fungsi pemerintahan dalam Gereja (6°). Misalnya jabatan sebagai pastor paroki, vikaris paroki, kapelan, rektor seminari, vikaris jendral, episkopal, yudisial, superior dari tarekat religius atau serikat hidup kerasulan.

Dalam hal ini penting dicatat, bahwa melawan hukuman ini tidak membuat tindakan itu menjadi invalid atau tidak sah! Pelanggarannya hanya menyebabkan tindakan yuridis dan sakramental itu menjadi ilicit atau tidak pantas.¹⁸ Kecuali dalam kasus dimana hukuman *censura* ekskomunikasi itu dinyatakan dalam peradilan atau dijatuhkan oleh hakim, maka pelanggar menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diatur pada §1, 6° secara tidak sah (bdk. kan. 1331 §2, 2°). Misalnya seorang pastor paroki setelah proses peradilan dan dinyatakan dalam *forum externum* terkena hukuman *censura latae sententiae* oleh hakim gerejawi, dan setelah putusan itu ia kemudian melaksanakan tindakan administratif dalam Gereja (membuat SK pemberhentian atau pengangkatan, dll), maka semua tindakan administratif itu tidak sah.

Sedangkan §2 dari kanon yang sama, berbicara mengenai larangan-larangan bagi para pelanggar ketika hukuman ekskomunikasi itu dijatuhkan melalui proses peradilan kanonik atau dinyatakan demikian oleh hakim melalui putusan deklaratif setelah suatu tindak pidana di proses dalam peradilan. Dalam kasus tindak pidana *apostasia*, hukuman ekskomunikasi langsung dijatuhkan tanpa proses atau intervensi peradilan apapun. Inilah yang

16. Norma ini ditulis berdasarkan kan. 1331 §§1-2 yang baru setelah promulgasi Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei*.

17. Sebab dalam kan. 1331 §1 tidak ada klasul yang menegaskan bahwa pelanggaran atas norma itu menjadikan tindakan tidak sah (*lex irritans*) berdasarkan kan. 10.

disebut dengan *latae sententiae*. Kan. 1314 memberikan distingsi mengenai cara menjatuhkan hukuman: *ferendae sententiae* dan *latae sententiae*.

Ferendae sententiae berarti hukuman itu tidak langsung dijatuhkan, masih harus diputuskan, apakah sanksi kanonik yang diancam dalam norma itu patut diaplikasikan atau tidak atau diganti dengan hukuman lainnya. Dikenal juga sebagai hukuman *ab homine*, sebab hukuman dijatuhkan atau dinyatakan berdasarkan diskresi dan pertimbangan hakim yang menangani perkara itu. Hukumannya bisa yang ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri atau fakultatif atau hukuman adil lainnya. Sedangkan *latae sententiae* adalah hukuman *a iure*, yaitu hukuman yang langsung jatuh oleh norma itu sendiri. Singkatnya hukuman langsung menjadi efektif setelah tindak pidana itu terkonsumsi tanpa intervensi dari otoritas Gereja manapun. Dituntut bahwa undang-undang atau perintah menetapkan hukuman *latae sententiae* itu secara jelas. Artinya ada klausul yang berbunyi bahwa hukuman itu dijatuhkan secara *latae sententiae*.

Menarik dalam kan. 1318 dinyatakan bahwa legislator jangan mengancam dengan hukuman *latae sententiae*, kecuali atas beberapa tindak-pidana yang licik, yang dapat membuat skandal berat atau tidak dapat dihukum secara efektif dengan hukuman-hukuman *ferendae sententiae*. Dapat disimpulkan di sini bagaimana beratnya tindak-pidana *apostasia* itu¹⁹. Tidak mengherankan, sebab *apostasia* merupakan pemisahan diri secara sadar atas persatuan dengan komunitas umat beriman dan penolakan untuk secara personal bersatu dengan Tuhan yang menawarkan keselamatan bagi manusia.

Dalam kan. 1364 §1 juga ditambahkan keterangan apabila tindak-pidana murtad, heretik atau skismatik itu dilakukan oleh seorang klerikus, uskup, imam atau diakon maka dapat ditambahkan hukuman lain yang disebut dalam kan. 1336 §§2-4 yakni hukuman silih yang berupa perintah, larangan dan pencabutan. Bahkan dalam kasus dimana kekerasan hati dari klerikus pelanggar itu berlangsung lama atau apabila skandal berat telah terjadi, bisa ditambah hukuman-hukuman lain tanpa kecuali dikeluarkan dari status klerikal (kan. 1364 §2). Dalam kasus *apostasia*, hampir pasti bahwa klerikus itu dikeluarkan dari status klerikal.

18. Beberapa tindak pidana lainnya yang dijatuhkan dengan hukuman *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* selain murtad, heretik dan skismatik ialah: melakukan kekerasan fisik terhadap paus (kan. 1370 §1), yang mencoba mentahbiskan wanita dan juga wanita yang ditahbiskan itu dikenakan sanksi yang sama (kan. 1379 §3), sakrilegi terhadap sakramen mahakudus (kan. 1382), membocorkan rahasia sakramental pengakuan dosa (kan. 1386 §1), imam yang melakukan *absolutio complicitis* atas dosa melawan perintah Allah ke 6 (kan. 1384), bapa pengakuan yang melanggar secara langsung rahasia pengakuan (kan. 1386 §1), uskup yang tanpa mandat kepausan menahbiskan seseorang menjadi uskup (kan. 1387), melakukan aborsi dan berhasil (kan. 1397 §2).

Konsekuensi yuridis-kanonik akibat konsumsi tindak pidana *apostasia*

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, konsekuensi langsung dari tindakan *apostasia*, sejauh memenuhi seluruh elemen esensial demi terkonsumasinya secara sempurna tindak-pidana itu, dikenakan sanksi kanonik *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* berdasarkan norma kan. 1364 §1. Dan jika pelaku adalah seorang klerikus juga §2, maka harus diaplikasikan semua larangan yang ditetapkan untuk *censura* ekskomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kan. 1331 §§1-2. Dalam hukum kanonik, selain apa yang ditetapkan dalam kan. 1364 §§1-2, masih ada norma-norma lain yang berkaitan dengan tindak-pidana yang dihukum dengan *censura* baik setelah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan atau dalam kasus *latae sententiae*. Akan disajikan berikut ini, ilustrasi norma-norma tersebut pada kasus *apostasia*.

Berkaitan dengan pemberian jabatan gerejawi melalui proses pemilihan, seorang yang terkena ekskomunikasi tidak mampu (*ipso iure*) memberikan suaranya secara sah, hanya jika hukuman itu diberikan oleh putusan pengadilan atau lewat dekret yang menjatuhkan atau menyatakan hukuman (bdk. 171 §1, 3°). Pada kasus *apostasia* hukuman *censura* sebagaimana di atur oleh kan. 1364 §1 langsung jatuh atau *latae sententiae*. Akan tetapi dalam kasus tertentu, hukuman yang bersifat *latae sententiae* bisa dinyatakan melalui dekret hakim. Singkatnya, *censura latae sententiae* yang sudah efektif dan terkonsumsi itu, dalam forum peradilan dinyatakan secara eksternal. Dalam kasus pemilihan kanonik, mereka yang murtad hampir pasti tidak akan ikut dalam kegiatan gerejawi lagi. Begitu pula dalam hal kehilangan jabatan gerejawi, selain yang ditetapkan dalam kan. 1364 §1, 5° yakni larangan menjalankan fungsi atau jabatan gerejawi, menurut hukum sendiri (*ipso iure*) para pelaku murtad yang secara publik meninggalkan iman katolik diberhentikan dari jabatan gerejawi berdasarkan kan. 194 §1, 2°.

Berkaitan dengan hak umat beriman untuk berserikat²⁰, KHK menetapkan bahwa mereka yang secara publik meninggalkan iman katolik²¹ tidak dapat diterima secara sah dalam perserikatan-perserikatan publik. Jika mereka *de facto* adalah anggota, setelah terlebih dahulu diberi peringatan oleh otoritas yang berwenang, hendaknya dikeluarkan dari perserikatan itu dengan tetap memperhatikan apa yang ditetapkan oleh statuta mereka (bdk. kan. 316 §§1-2). Juga dimungkinkan rekursus oleh pelaku kepada otoritas gerejawi yang mendirikan perserikatan publik itu.²²

19. Bdk. Kan. 215.

20. Termasuk juga mereka yang pindah Gereja.

21. Apabila perserikatan itu bertingkat internasional maka diajukan rekursus ke pada Tahkta Suci. Bila perserikatan itu bertingkat nasional dan didirikan oleh Konferensi Para Uskup

Berkaitan dengan penerimaan komuni suci, mereka yang terkena ekskomunikasi sesudah hukumannya dijatuhkan atau dinyatakan oleh peradilan, tidak diperkenankan untuk menerima komuni suci (bdk. Kan. 915). Kanon ini terkait dengan apa yang ditetapkan dalam kan. 1331 §1, 2°, yaitu larangan bagi para pelaku murtad untuk menyambut atau menerima semua sakramen-sakramen. Pada kasus *apostasia*, para pelanggar termasuk pula orang-orang yang dimaksud pada bagian terakhir dari klausul dalam kanon ini, dikatakan: “serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata”. *Apostasia* tanpa diragukan adalah salah satu bentuk dosa berat yang nyata sebagaimana sudah disinggung di atas.

Berkaitan dengan penerimaan tahbisan imamat dan pelaksanaan tindakan tahbisan. Para calon atau seminaris yang pernah terkena *irregularitas* berdasarkan kan. 1041, 2°, yakni melakukan tindak-pidana kemurtadan hendaknya ditolak dari tahbisan. *Irregularitas* adalah halangan kanonik yang dari hakekatnya bersifat tetap, yang menghalangi seseorang untuk menerima tahbisan, atau apabila mereka sudah ditahbiskan, dilarang untuk melaksanakan perbuatan tahbisan.²³ Dalam kasus dimana kemurtadan itu dilakukan oleh seorang yang sudah ditahbiskan entah diakon, imam atau uskup, mereka terkena *irregularitas* untuk melaksanakan tahbisan-tahbisan yang telah mereka terima, sejauh kemurtadan itu bersifat publik (bdk. Kan. 1044 §1, 2°).

Dalam kaitannya dengan sakramen perkawinan, ada pelbagai norma kanonik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak-pidana *apostasia*. Pertama, berkaitan dengan kan. 1071 §1, 4° dan §2, mengenai larangan untuk melangsungkan perkawinan Katolik. Perkawinan antara orang katolik dengan orang katolik yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka dilarang dilangsungkan tanpa ijin Ordinarius Wilayah. Perlu dicatat, ini bukan termasuk halangan yang menggagalkan (*impedimentum dirimens*) dalam hukum perkawinan kanonik. Larangan ini juga mengikat tidak hanya kepada mereka yang meninggalkan iman katolik dan kemudian memeluk agama lain, namun juga dikenakan kepada mereka

setempat, maka rekursus juga diajukan kepada Konferensi Para Uskup itu. Sedangkan jika perserikatan itu didirikan oleh Uskup diosesan, maka rekursus diajukan langsung ke hadapannya (bdk. Kan. 312 §1, 1-3°).

22. KHK 1917 dalam kan. 984-945, membagi dua macam *irregularitas* yakni *ex defectu* yakni *irregularitas* yang disebabkan bukan dari kehendak pelaku, atau disebabkan oleh halangan natural, misalnya kegilaan, cacat berat mental sejak lahir, atau cacat fisik-mental akibat kecelakaan, dan yang kedua *ex delicto*, yakni *irregularitas* yang disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri dalam rangka melaksanakan tindak-pidana, misalnya mencoba bunuh diri, melakukan mutilasi, murtad, dsb. Bdk. Gianfranco Ghirlanda, *Il diritto della Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, (Roma: Gregorian & Biblical Press, 2017), 413.

yang secara publik dan eksplisit bergabung ke dalam asosiasi ateistik.²⁴ Ijin itu dimohonkan kepada ordinarius wilayah; uskup diosesan, vikaris jendral dan episkopal (bdk. kan. 134 §2).

Pastor paroki harus memohon ijin kepada ordinarius wilayah jika menjumpai perkawinan yang demikian. Namun ijin itu tidak diperlukan apabila berada dalam keadaan mendesak. Sebagaimana yang disinggung di awal, ijin ini tidak bersifat menggagalkan perkawinan. Jika di luar keadaan mendesak, ijin itu tidak dimohonkan kepada Ordinarius wilayah maka perkawinan itu tetap valid-sah dan mengerjakan seluruh efektifitas yuridisnya, tetapi dilakukan secara ilicit.²⁵ Mengapa diperlukan ijin, sebab perkawinan yang demikian bisa membahayakan iman dari pihak katolik. Kan. 1071 §2 menambahkan persyaratan lain yang diperlukan dalam kasus perkawinan demikian, yakni soal syarat yang dituntut dalam perkawinan campur, terutama janji dari pihak Katolik untuk menjauhkan diri dari bahaya meninggalkan iman, dan janji untuk sekuat tenaga membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman kristiani, sebagaimana yang diatur oleh kan. 1125 dengan penyesuaian seperlunya.

Kedua, berkaitan dengan sakramentalitas dari perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Kan. 1055 §1 menyatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dalam kasus *apostasia*, karakter permanen dari sakramen baptis yang ia terima, tetap mengerjakan efek yuridisnya. Artinya, apabila seorang yang murtad, kemudian ingin menikah dengan seorang katolik dengan mengindahkan semua tuntutan hukum, entah berkaitan dengan ijin ordinarius wilayah atau janji dari pihak katolik, juga jika tidak ada cacat konsensus dan halangan kanonik (kan. 1071, 1125), maka perkawinan mereka itu adalah sah sakramen. Perkawinan mereka memiliki semua ciri-ciri hakiki esensial dari sebuah perkawinan sakramental. Jadi perkawinan antara seorang yang murtad dari iman katolik dengan orang katolik adalah tetap perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, bukan perkawinan beda agama (*dispartas cultus*), meski dalam KTP, barangkali tertulis agama lain.

Ketiga, hukum kanonik mengatur bahwa perkawinan antara orang-orang Katolik diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik. (bdk. kan. 1059). Para pelaku *apostasia* berkat baptis yang mereka terima, sekalipun telah meninggalkan iman katolik, demi sahnya perkawinan mereka di mata hukum kanonik, harus dilakukan menurut tuntutan untuk validitasnya. Perkawinan itu demi validnya harus dilakukan lewat pertukaran

23. Bdk. Jawaban yang diberikan oleh *Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis* pada tanggal 30 Juli 1934 dalam *Acta Apostolica Sedis* (AAS) 26, 494.

24. Bdk. Jan Hendrik, *Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico*, (Milano: Ancora, 1999), 135.

konsensus yang benar-tanpa cacat, tidak terkena halangan yang menggagalkan dan dilakukan menurut forma atau tata cara kanonik²⁶. Maka selama perkawinan mereka dilakukan di luar forma kanonik, entah dalam tata cara agama mereka yang baru, atau hanya dilakukan menurut norma hukum sipil saja, di hadapan Gereja perkawinan itu tetap tidak sah. Hal ini terutama merujuk pada norma hukum kanonik setelah *Motu Proprio Omnium in mentem* pada 26 Oktober 2009 oleh Paus Benediktus XVI yang menghapus dari klausul pada kanon-kanon yang berbunyi “dengan tindakan formal” yang merujuk pada umat Katolik yang melakukan meninggalkan iman Katolik (kan. 1086 §1, 1117, 1124).²⁷ Siapapun yang murtad, tetap terikat forma kanonik demi validitas perkawinannya. Misalnya dalam kasus pelaku murtad itu menikah dengan pelaku murtad lain dari iman katolik (dua-duanya sama sama murtad dari agama katolik), atau dengan umat kristiani non katolik lain di luar Gereja Katolik, perkawinan itu tidak sah. Maka perkawinan yang tidak sah itu tidak menciptakan martabat sakramental. Meskipun mereka semua itu sebelum murtad sudah dibaptis sah. Hal yang sama berlaku, jika pelaku murtad itu menikah dengan orang non baptis dalam agama lain apapun. Perkawinan mereka di hadapan Gereja tetap invalid.

Keempat, pada kasus dimana pelaku *apostasia* adalah salah satu dari Ordinarius wilayah atau pastor paroki, dan kemudian setelah diadakan proses peradilan, hukuman ekskomunikasi itu dinyatakan melalui dekret atau putusan peradilan, maka pelaku tidak dapat melaksanakan fungsi sebagai pelayan perkawinan secara sah (bdk. kan. 1109). Pelayan perkawinan yang dimaksud di sini ialah mereka yang menanyakan pernyataan kesepakatan kedua mempelai dan menerimanya atas nama Gereja (bdk. kan. 1108 §2). Namun tidak menjadi invalid tindakan itu apabila *apostasia* dilakukan secara tersembunyi tanpa dinyatakan dalam *forum externum*, meski secara faktual mereka adalah orang-orang yang terekskomunikasi.

Dapat pula terjadi bahwa pelaku *apostasia* adalah seorang anggota dari sebuah tarekat hidup bakti atau serikat hidup kerasulan. Apabila terjadi pada mereka, selain berlaku kan. 1331 §1, juga secara *ipso facto* mereka otomatis dikeluarkan dari tarekat atau serikat, bdk. kan. 694 §1, 1°. Tidak peduli apakah mereka anggota sementara atau anggota berkaul kekal atau inkorporasi definitif. *Ratio legis* dalam kasus ini mudah dinalar, sebab sulit membayangkan seorang biarawan atau biarawati setelah secara terbuka

25. Perkawinan yang diadakan dihadapan ordinarius wilayah, atau pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu dan dihadapan dua orang saksi (c. 1108 §1). Forma kanonik bisa didispensasi oleh Ordinarius wilayah (bdk. kan. 1121 §3).

26. Bdk. Mario Ferrante, “Il delitto di apostasia alla luce del *Motu proprio Omnium in mentem*”, dalam *Questioni attuali di diritto penale canonico*, (Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2012), 227.

meninggalkan iman katolik, kemudian tetap mau tinggal di komunitas religiusnya. Juga ketika seorang menjadi murtad tentu selain tidak mengakui ajaran dan iman Gereja, ia juga tidak mengakui tradisi di dalamnya, termasuk tradisi hidup bakti yang juga menjadi ciri khas dalam Gereja Katolik.

Penghapusan *censura latae sententiae* atas tindak pidana *apostasia*

Setelah seseorang melakukan tindak-pidana *apostasia*, dan pasca sanksi kanonik kemudian dijatuhkan, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk kembali ke dalam pangkuan Gereja. Finalitas dalam hukum pidana kanonik pertama-tama adalah untuk pertobatan pelaku dan memperbaiki kerugian dalam komunitas gerejawi akibat skandal yang terjadi dari tindak-pidana itu. Hukuman tidak pernah menjadi tujuan dalam hukum kanonik. Hukuman selalu bersifat menyembuhkan, artinya menjadi sarana bagi para pelaku untuk bertobat. Karenanya hukum kanonik juga meregulasi secara ketat bagaimana menetapkan dan menjatuhkan hukuman kanonik kepada umat beriman.²⁸ Secara institusional, hukuman yang dijatuhkan harus bertujuan *ad bonum commune directe ordinata*, artinya, hukuman itu diadakan untuk melindungi hidup bersama dan pada saat yang lain menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan oleh Gereja untuk membawa semua orang beriman pada keselamatan.²⁹

Hukuman *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* pada tindak-pidana *apostasia* dapat dihapus melalui beberapa cara. Namun, perlu diingat, *apostasia* sendiri merupakan sebuah tindak-pidana yang pertama-tama bersifat personal. Berkaitan juga dengan dosa, sebuah tindakan kehendak yang melibatkan seluruh dimensi manusiawinya; intelektual, psikologis terlebih spiritual. Karenanya penghapusan itu efektif jika berangkat dari inisiatif pelaku. Sebagaimana yang disebut dalam kan. 1358 §1 bahwa penghapusan *censura* tidak dapat diberikan kepada pelaku tindak-pidana kecuali jika pelaku sudah menjauh dari kekerasan hatinya itu. Maka dibutuhkan pertobatan! Dan pertobatan itu harus radikal-total sebagaimana *apostasia* sendiri merupakan penyangkalan secara radikal-total akan iman kepada Kristus dan GerejaNya. Tanpa pertobatan maka tidak ada penghapusan hukuman dan lebih tepatnya tidak ada gunanya.

Hukuman ekskomunikasi sendiri ada yang direservasi oleh Takhta Apostolik dan ada yang tidak. Beberapa tindak-pidana yang lebih berat, penghapusannya direservasi oleh Takhta Suci. Misalnya: tindak pidana

27. Misalnya dalam kan. 18 dinyatakan bahwa undang-undang yang menentukan hukuman harus ditafsirkan secara sempit. Atau kan. 221 §3 yang berbunyi: adalah hak umat beriman untuk tidak dijatuhi hukuman kanonik kecuali menurut norma undang-undang.

28. Bdk. Damian G. Astigueta, "La pena come sanzione: un contributo su questo concetto", dalam *Periodica* 101, (Roma: Gregorian & Biblical Press, 2012), 520.

kekerasan fisik kepada Paus (kan. 1370 §1), mencoba mentahbiskan wanita dan wanita juga yang ditahbiskan itu (kan. 1379 §2), sakrilegi kepada Sakramen Mahakudus (kan. 1382 §1), tindak-pidana *absolutio complicitis* melawan dekalog ke 6 (kan. 1384), bapa pengakuan yang secara langsung membocorkan rahasia pengakuan (kan. 1386), uskup yang menahbiskan seseorang menjadi uskup tanpa mandat kepausan (kan. 1387).

Dalam kasus-kasus ini, perkara harus dibawa kepada pengadilan kompeten yang ditunjuk oleh Paus untuk menangani kasus-kasus itu. Misalnya sejak *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela* yang dikeluarkan oleh Yohanes Paulus II pada 30 April 2001, beberapa tindak-pidana lebih berat terkait kasus *abuse* seksual kepada anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh klerus dan pelanggaran berat atas sakramen-sakramen, ditangani oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman (CDF) sejauh hukuman dinyatakan atau dijatuhkan dalam *forum externum*. Sedangkan dalam kasus-kasus di atas, apabila pelanggaran terjadi di dalam *forum internum*, perkara di porses dan ditangani oleh Pengadilan *Penitenzieria Apostolica*, yakni salah satu dari pengadilan tertinggi Gereja yang menangani perkara-perkara pada *forum internum*, misalnya pelanggaran atas rahasia pengakuan, atau dosa berat lain yang penghapusannya direservasi oleh Takhta Suci sejauh diungkapkan di dalam kamar pengakuan.

Hukuman *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* dalam kasus *apostasia* tidak direservasi oleh Takhta Suci. Maka penghapusannya dilakukan melalui:

Pertama, apabila *apostasia* itu dinyatakan melalui dekret, maka bisa dihapuskan: a) oleh Ordinaris³⁰ yang memprakarsai peradilan itu, atau b) oleh Ordinaris wilayah³¹ dimana pelaku pelanggaran berada, tetapi setelah berkonsultasi dengan Ordinaris yang memprakarsai proses peradilan, kecuali hal itu tidak mungkin karena keadaan luar biasa (bdk. 1355 §1). Kasus *apostasia* seperti ini kiranya jarang terjadi (melalui pernyataan dekret hakim), kecuali apabila mungkin pelakunya adalah seorang klerus.

29. *Ordinaris*: Selain Paus, mereka adalah uskup diosesan, atau mereka yang disamakan dengan uskup diosesan (bdk. kan. 368, 370-371; prelat atau abas dari suatu prelatur teritorial atau keabasan teritorial, vikaris apostolik atau perfek apostolik dari suatu vikariat apostolik atau perfektur apostolik dan administrator apostolik dari suatu aministrasi apostolik), vikaris jendral, vikaris episkopal. Juga para superior tinggi (*maior*-jenderal) dari tarekat religius klerikal berhukum pontifikal dan serikat hidup kerasulan bertingkat pontifikal sejauh berkaitan dengan para anggotanya saja (bdk. kan. 134 §1). Jadi tidak termasuk ordinaris: para superior tinggi dari tarekat klerikal berhukum diosesan, dan semua superior tinggi dari tarekat religius atau serikat hidup kerasulan wanita (tarekat para suster) dan tarekat pria non-klerikus (misalnya tarekat bruder atau frater) sekalipun berhukum pontifikal.

30. *Ordinaris wilayah*: mereka adalah uskup diosesan atau mereka yang disamakan dengannya menurut kan. 368, selain itu, juga vikaris jendral dan episkopal.

Kedua, apabila *apostasia* itu tidak dinyatakan (yang lazimnya terjadi), maka hukuman *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* pada kasus murtad dapat dihapus oleh: a) Ordinaris³² terhadap bawahannya, atau Ordinaris wilayah selain kepada bawahannya juga kepada mereka yang berada di wilayahnya, atau kepada para pelaku yang membuat tindak-pidana *apostasia* itu di wilayah mereka (kan. 1355 §2, 1-2°), b) hukuman itu juga bisa dihapus oleh setiap uskup manapun (diosesan atau tituler atau juga emeritus) tetapi hanya dalam rangka tindakan sakramen tobat (bdk. kan. 1355 §2, 3°), c) selain itu tetap dalam rangka sakramen tobat, hukuman *censura* ekskomunikasi pada kasus *apostasia* bisa dihapus oleh kanonik penitensiaris kepada umat di keuskupannya, atau orang luar yang sedang berada di keuskupannya, atau warga keuskupan juga ketika mereka berada di luar keuskupan (bdk. 508 §1). Kanonik penitensiaris adalah konfesor atau bapa pengakuan yang diangkat oleh uskup diosesan dan diberi fakultas *ordinaria* (biasa) untuk mengampuni dalam tata sakramental hukuman yang ditetapkan oleh *censure latae sententiae* yang tidak dinyatakan dan tidak direservasi oleh Tahkta Apostolik. Fakultas yang ia emban itu tidak bisa didelegasikan kepada imam lain manapun.

Dalam bahaya mati, Gereja selalu mengingat misi utamanya, *salus animarum suprema lex* (bdk. kan. 1752). Bahwa keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi! Dalam bahaya mati, pelaku *apostasia* yang menghendaki rahmat pertobatan dan kembali kepada Tuhan, dapat dihapuskan dari semua hukuman melalui absolusi dari imam manapun (bdk. kan. 976). Bahkan dalam bahaya maut larangan untuk menerima sakramen-sakramen atau sakramentali ditanggihkan (bdk. kan. 1352 §1). Misalnya si pelaku memohon *viaticum*, atau menyambut komuni, menerima sakramen SPOS, dan lainnya. Termasuk juga apabila pelaku *apostasia* adalah seorang imam, kepada peniten yang berada dalam bahaya mati, ia dapat memberikan absolusi kepadanya secara sah dan ligit (bdk. 976).

Para kapelan³³, baik kapelan rumah sakit, penjara dan kapelan di kapal (perjalanan laut) berdasarkan hukum (*ipso iure*) juga dapat memberikan absolusi dari *censura latae sententiae* sejauh tidak direservasi oleh Tahkta Suci dan tidak dinyatakan melalui dekret pengadilan. Termasuk di dalamnya tindak-pidana *apostasia*. Syaratnya ialah bahwa fakultas penghapusan itu

31. Sama dengan yang dimaksud pada catatan kaki no. 29.

32. Kapelan adalah imam yang secara tetap disertai reksa pastoral, terhadap suatu kelompok khusus umat beriman kristiani (bdk. kan. 564). Misalnya kapelan di rumah sakit, panti jompo, penjara, kapal, bandara, untuk para pengungsi dan imigran, dsb. Mereka menjalankan tugasnya menurut apa yang ditetapkan oleh hukum universal (KHK) dan hukum partikular serta berada di bawah otoritas Uskup Diosesan. Mereka dapat diangkat oleh Uskup Diosesan, vikaris jendral atau episkopal, kecuali hukum partikular menentukan lain (bdk. kan. 565).

hanya bisa diterapkan di tempat di mana mereka bertugas menurut surat pengangkatan (bdk. kan. 566 §2). Akan tetapi dalam bahaya mati, kapelan itu bisa menghapus semua *censura* dan dosa baik yang direservasi atau tidak, baik yang dinyatakan atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh kan. 976.

Dalam kasus dimana pelaku *apostasia* adalah seorang Katolik yang belum genap berusia 16 tahun, maka pelaku sama sekali dibebaskan dari hukuman yang ditetapkan dalam kan. 1364 §1 itu. Sebab hukum pidana kanonik menetapkan batas usia minimal genap 16 tahun untuk masuk pada kategori dapat terhukum (bdk. kan. 1323, 1°). Namun jika pelaku *apostasia* itu sudah genap 16 tahun, dan ketika tindak-pidana *apostasia* itu dilakukan mereka belum mencapai umur dewasa yang ditetapkan oleh hukum kanonik (yaitu genap 18 tahun, bdk. kan. 97 §1) pelaku tidak bebas dari hukuman, namun hukuman yang ditetapkan dalam kan. 1364 §1 itu harus diperlunak atau sebagai gantinya bisa diaplikasikan penitensi (bdk. kan. 1324 §1, 4°).

4. Simpulan

Sanksi kanonik yang dijatuhkan atas tindak-pidana *apostasia* merupakan hukuman yang paling berat, sebab secara radikal mereka dieksklusikan dari Gereja. Namun demikian, *censura* ekskomunikasi yang dijatuhkan pertama-tama adalah hukuman medisinal. Ia diinstitusikan oleh Gereja sebagai obat yang sifatnya menyembuhkan. Kapanpun dan dalam situasi apapun, sejauh para pelaku telah menjauh dari kekerasan hatinya, maka penghapusan atas hukuman itu tidak dapat ditolak! (bdk. kan. 1358 §1). Jika hukum kanonik menetapkan secara fundamental bahwa selalu ada cara bagi pelaku murtad untuk kembali ke pangkuan Gereja, demikian pula kita para petugas pastoral, hendaknya memiliki optimisme dan dengan belaskasih dan persaudaraanewartakan kabar bahagia itu. Sekalipun murtad adalah dosa, juga seringkali peristiwa itu melukai komunitas Gereja, namun mereka masih bisa ditolong untuk kembali kepangkuan Gereja. Bukankah seorang gembala yang baik juga tetap pergi mencari satu domba yang hilang, dan ketika pulang sukacitanya lebih besar atas satu yang hilang itu?

5. Kepustakaan

Buku

Acta Apostolica Sedis. Commentarium Officiale 26. Roma: Typis Polyglottiis Vaticanis 1934.

Calabrese, Antonio. *Diritto penale canonico*. Roma: Libreria Editrice Vaticana 2006.

Chiappetta, Luigi. *Il Codice di diritto canonico* 2. Bologna: Edizione Dehoniane Bologna 2011.

Codice di Diritto Canonico. Milano: Ancora 2014.

Concilio Tridentino (1545-1563). *Canones et decreta Sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, Pio III Pontificibus Max*, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante 2003.

De Paolis, Velasio -Davide Cito. *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*. Roma: Urbaniana University Press 2000.

Ghirlanda, Gianfranco. *Il diritto della Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*. Roma: Gregorian & Biblical Press 2017.

Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, (ed.) *Il diritto del mistero della Chiesa II*. Roma: Pontificia Università Lateranese 1990.

Hendrik, Jan. *Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico*. Milano: Ancora 1999.

Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* oleh Paus Fransiskus pada 23 Mei 2021.

Urru, Angelo G. *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*. Roma: Edizione Vivere In 2001.

Jurnal Ilmiah

Cavalcoli, Giovanni. “L’apostasia dalla fede. Il concetto biblico di apostasia”. Dalam *Theologica dell’isole di Patmos*, Roma: Vitarte, 2016.

Damian G. Astigueta, “La pena come sanzione: un contributo su questo concetto”. Dalam *Periodica* no. 101, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2012.

Ferrante, Mario. “Il delitto di apostasia alla luce del *Motu proprio Omnium in mentem*”. Dalam *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2012.

Jlia Pasquali Ceroli, “Senza D”. La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni”. Dalam *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* no. 9, Milano: Università degli Studi Milano, 2020.